



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatra Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar, S.Sy. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Hukum Anwar & Rekan berkantor di Jl.Raya Ranau, Perumahan Villa Seminung, Blok E No.100, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2021 sebagai **Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;**

melawan

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatra Selatan, sebagai **Termohon dalam Konvensi/ Pengugat dalam Rekonvensi;**

Halaman 1 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, dengan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Mrd, tanggal 02 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2020, di Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Oku Selatan, dan di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Buay Pemaca, sesuai kutipan akta nikah nomor : [REDACTED]
2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua termohon yaitu di [REDACTED], Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Oku Selatan
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang anak dan saat ini di bawah asuhan termohon,.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) bulan akan tetapi sejak bulan desember 2020, ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

Halaman 2 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala, ketika di nasehati pemohon selalu membatah, sehingga pemohon tidak ridho,.
- Termohon tidak taat dan patuh terhadap pemohon sehingga pemohon tidak ridho,.
- Termohon dan pemohon sudah sepakat untuk bercerai di Pengadilan Agama

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan maret 2021 sampai dengan sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon di desa tekana, kecamatan buana pemaca, kabupaten oku selatan, sementara termohon bertempat tinggal di kediaman orang tuanya termohon di desa tekana kecamatan buana pemaca, kabupaten oku selatan dan selama itu juga antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa dengan sikap termohon yang tidak peduli pada rumah tangga yang sudah dibina tersebut, maka rumah tangga pemohon dengan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa selama ini pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon;

8. Bahwa oleh karena pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka pemohon merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Muaradua melalui majlis hakim untuk dapat memeriksa dan memutus perkara cerai gugat ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMEAR :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Memberikan izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ([REDACTED]) Di Depan Sidang Pengadilan Agama Muaradua
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Muaradua berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Muaradua **Iskandar, S.H.I.** dalam laporannya tertanggal 16 Juni 2021 Mediator menyatakan Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Termohon membenarkan poin 1 (satu) namun untuk pegawai pencatat nikah oleh KUA xxxxx xxxxxx bukan KUA [REDACTED];
2. Bahwa Termohon membenarkan poin 2 (dua) dan 3 (tiga);

Halaman 4 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menyangkal poin 4 (empat) yang kenyataannya Termohon masih melayani dan menyiapkan segala sesuatu untuk Pemohon dengan baik, dan Termohon tidak pernah sepakat untuk bercerai;

4. Bahwa Termohon menyangkal poin 5 (lima) yang menyatakan bahwasanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yang di mana Pemohon pamit untuk pergi bekerja kepada Termohon hingga tidak pernah kembali sampai sekarang;

5. Bahwa poin 6 (enam) tidak benar, yang benar adalah Termohon selalu mengedepankan kepentingan keluarga;

6. Bahwa poin 7 (tujuh) tidak benar, yang benar adalah Termohon lah yang yang berusaha bersabar terhadap Pemohon;

7. Bahwa poin 8 (delapan) tidak benar, yang benar adalah perceraian ini adalah keinginan sepihak Pemohon sementara Pemohon masih berhutang berupa Mas Kawin Emas 1 (satu) suku;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa:
 1. Hak Mas Kawin Penggugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) sukur yang masih berhutang oleh Tergugat Rekonvensi;
 2. Hak hadhanah (pengasuhan anak) ditetapkan untuk Penggugat Rekonvensi;
 3. Nafkah anak berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
 4. Nafkah madhiah (lampau) sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi yaitu pada bulan Desember 2020 hingga saat ini;

Maka berdasarkan dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Tidak memberikan izini kepada Pemohon untuk talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mas kawin yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) suku;
 - 2.2. Nafkah Madhiah (lampau) terhitung sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi beserta anak sejak bulan Desember 2020 sampai saat ini;
 - 2.3. Nafkah anak berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
3. Menetapkan anak yang bernama Rasyid AlGiffar Khan berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis dan tambahan lisan pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 6 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Bahwa Pemohon dalam konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam permohonan pemohon dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil termohon pada jawaban termohon yang di sampaikan secara lisan, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas dengan uraian seperti di bawah ini;

2.-----

Bahwa Termohon dalam jawaban membantah pada point 4 (empat) pada strip satu, Termohon selalu melayani Pemohon baik dari menyiapkan makanan dan kopi untuk Pemohon, pada kenyataannya Termohon selalu membantah dan menggurui apa yang dibicarakan oleh Pemohon terkait tanggung jawab seorang pemimpin rumah tangga sehingga Pemohon tidak ridho;

3.-----

Bahwa Termohon dalam jawaban, membantah pada point 6 (enam) adalah tidak benar, pada kenyataannya adalah anak Pemohon dan Termohon sampai sakit dan dirawat di Klinik Ismadana, dan hal tersebut sudah dibicarakan sebelumnya bahwa jika memang tidak bisa dan tidak sanggup untuk merawat anak tersebut, Pemohon dan keluarga Pemohon siap untuk merawatnya, namun karena Termohon pada dasarnya tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

4.-----

Bahwa untuk selain dan selebihnya terhadap jawaban Termohon sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1.-----

Bahwa gugatan balik (rekonvensi) Termohon terhadap Pemohon, maka dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi selanjutnya termohon konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



2.-----

Bahwa Penggugat Rekonvensi pada point 1 (satu) meminta kepada Tergugat Rekonvensi mas kawin emas 1 (satu) suku yang belum dibayarkan ketika akad nikah, pada kenyataannya sebelum Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan ke Pengadilan, Tergugat Rekonvensi dan keluarga akan melunasi mas kawin tersebut, karena sudah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai syarat mengajukan permohonan perceraian dengan melunasi mas kawin emas 1 (satu) suku sehingga Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya sudah siap untuk membayar mas kawin terhutang berupa emas 1 (satu) suku secara lisan;

3.-----

Bahwa Penggugat Rekonvensi pada bagian point 1 (satu) menyebutkan agar majelis hakim untuk dapat menanggukuhkan pemeriksaan dan memutus seluruh permohonan yang diajukan Tergugat Rekonvensi sampai dengan proses hukum atas laporan polisi Penggugat Rekonvensi, dalil tersebut sepatutnya ditolak karena tidak berlandaskan hukum dan kewenangan peradilan;

4.-----

Bahwa Penggugat Rekonvensi pada point 2 (dua) meminta nafkah madhiyah (lampau), Tergugat Rekonvensi tidak sanggup jika harus membayar dikarenakan Tergugat Rekonvensi pada saat ini tidak bekerja, dan tidak ada penghasilan lain;

5.-----

Bahwa Penggugat Rekonvensi pada point 3 (tiga) meminta penetapan hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dalili tersebut sepatutnya ditolak karena tidak berlandaskan hukum dan kewenangan peradilan;

6.-----

Bahwa Penggugat Rekonvensi pada point 4 (empat) meminta nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 8 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dikarenakan sudah tidak bekerja dan tidak ada penghasilan dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak menyanggupi untuk memelihara dan merawat anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, maka keluarga Tergugat Rekonvensi siap untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut;

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam pokok perkara

- 1.-----
Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya sebagai mana yang telah Pemohon ajukan dalam permohonan;
- 2.-----
Menolak jawaban Termohon seluruhnya sebagaimana termohon dalilkan pada pokok perkara (dalam konvensi).

Dalam rekonvensi

- 1.-----
Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik atas replik Konvensi pemohon dan replik atas jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi yang pada intinya tetap pada jawaban konvensi dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya dan begitu pula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik atas replik Penggugat Rekonvensi yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Halaman 9 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya dalam Konvensi dan bantahannya dalam Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Nomor: [REDACTED], bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P);

2.-----

Saksi:

[REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx xx, Desa Tekana, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 dan telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon karena diberitahukan secara mendadak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akur lagi diakibatkan permasalahan ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon memiliki sifat egois dan kurang memperdulikan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sepakat untuk pisah;

Halaman 10 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai xxxxx toko dengan gaji sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan telah berhenti bekerja sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2020 dimana saat itu Pemohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak berpisah dengan Termohon, Pemohon tidak lagi bekerja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rujuk kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2.2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiun Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tekana, Kecamatan Buana Pemaca, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 dan telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akur lagi diakibatkan permasalahan ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon memiliki sifat egois dan kurang memperdulikan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sepakat untuk pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai xxxxx toko dengan gaji sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan telah berhenti bekerja sejak bulan Desember 2020;

Halaman 11 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2020 dimana saat itu Pemohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak berpisah dengan Termohon, Pemohon membantu orang tua di kebun kopi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rujuk kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Konvensi dan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya Termohon mengajukan bukti berupa:

1. Surat:

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buana Pemaca Nomor: 058/009/VI/2020 Tanggal 11 Juni 2020, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan (T.1);

1.2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soni Mardia yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 1609172406200001 Tanggal 07 Desember 2020, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan (T.2);

1.3. Foto saat pernikahan yang diambil langsung dari kamera handphone saat pernikahan, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan (T.3);

Halaman 12 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Rasyid Al Giffar Khan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 1609-LT-10122020 Tanggal 10 Desember 2020, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan (T.4);

1.5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rasyid Al Giffar Khan yang dikeluarkan oleh RSUD Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 812/XI/VKRSUD/1430/2019 Tanggal 15 Juli 2020, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan (T.5);

1.6. Fotokopi Surat Keterangan Laboratorium atas nama Rasyid Al Giffar Khan yang dikeluarkan oleh Klinik Ismadana Tanggal pemeriksaan 14 Januari 2021, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan (T.6);

1.7. Fotokopi Surat Keterangan Resume Medis atas nama Rasyid Al Giffar Khan yang dikeluarkan oleh Klinik Ismadana Tanggal pemeriksaan 14 Januari 2021, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan (T.7);

1.8. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pembayaran Perawatan atas nama Rasyid Al Giffar Khan yang dikeluarkan oleh Klinik Ismadana Tanggal 16 Januari 2021, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan (T.8);



1.9. Foto Anak Pemohon dan Termohon saat sedang dirawat di Klinik Ismadana yang diambil langsung dari kamera handphone pada bulan Januari 2020, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan (T.9);

1.10. Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas nama [REDACTED] dengan Terlapor atas nama Soni Mardia bin Awaludin dalam perkara Penelantaran Dalam Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Polres OKU Selatan Nomor: STTLP/137/VI/2021/SUMSEL/RES OKUS Tanggal 07 Juni 2021, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, kemudian oleh Hakim ditandai dengan (T.10);

2. Saksi:

2.1. SAKSI 3, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Pelita Jaya, Kelurahan Kisau, Kecamatan Muaradua, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Bapak Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxxx toko namun telah berhenti bekerja sejak Desember 2020;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah pada tahun 2021, dimana saat itu Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan setelah itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 14 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon namun tidak berhasil;

2.2 [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tekana, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx;

Saksi tersebut telah bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dan telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah meninggalkan Termohon selama tujuh bulan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait mahar, benar Pemohon berhutang mas kawin berupa emas 1 (satu) suku;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah bekerja sebagai xxxxx toko dan telah berhenti bekerja pada bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah tidak lagi menafkahi Termohon dan anaknya sejak Pemohon berhenti bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga besar Pemohon bukanlah dari keluarga yang kekurangan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menelantarkan anak Pemohon dan Termohon terlebih ketika sakit dan di rawat di klinik Ismadana;

Halaman 15 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 **SAKSI 5**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di xxxxx xxi, Desa Tekana, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx;

Saksi tersebut telah bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dan telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dan telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah meninggalkan Termohon selama tujuh bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah bekerja sebagai xxxxx toko dan telah berhenti bekerja pada bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah tidak lagi menafkahi Termohon dan anaknya sejak Pemohon berhenti bekerja dan meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menelantarkan anak Pemohon dan Termohon terlebih ketika sakit dan di rawat di klinik Ismadana dan saksi juga yang meminjamkan biaya perawatan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang kesemuanya sudah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat berdamai dan kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Begitu pula dengan upaya perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Muaradua Iskandar, S.H.I berdasarkan laporannya tanggal 16 Juni 2021 juga tidak berhasil, maka berdasarkan fakta tersebut, perintah pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon dengan semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:

- Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
- Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala sehingga pemohon sulit untuk mengarahkan dan membimbing;
- Termohon dan Pemohon sudah sepakat untu bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxx xxxxxx nomor [REDACTED] (bukti P) bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang

Halaman 17 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2020, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik dan bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti memiliki hubungan hukum, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, dan 3 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon yang lain, Termohon dalam jawabannya membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga, namun Termohon membantahnya untuk dalil, 5,7 dan 8 maka oleh karena itu terhadap dalil-dalil Permohonan yang selain 1,2,3 tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian yang berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 5, 7, dan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 KUH Perdata, bukti P merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala serta selalu membantah, Termohon sering tidak patuh karena masalah ekonomi dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan tersebut saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 174 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat (T.1) sampai dengan (T.10) dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 KUH Perdata, bukti (T.1), (T.2) dan (T.4) merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.3) dan (T.9) sesuai dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Pasal 5 ayat (1) Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam UU ITE. oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya

Halaman 19 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti pendukung dalil-dalil Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.5), (T.6), (T.7), (T.8) dan (T.10) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.2), (T.4) dan (T.5) tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak dan bertempat tinggal di wilayah OKU Selatan;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) tersebut menunjukkan adanya perwakilan dari keluarga Pemohon dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti (T.6) sampai dengan (T.9) tersebut menunjukkan adanya penelantaran istri dan anak;

Menimbang, bahwa bukti (T.10) tersebut karena masih berjalan di kepolisian, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya selain bukti surat, Termohon telah mengajukan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Termohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti saksi-saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide Pasal 174 ayat (1) RBg., jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Halaman 20 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 atas bantahan Termohon adalah pengetahuan yang didapatkan ketiga saksi adalah fakta yang di lihat dan dengar sendiri, oleh ketiga saksi maka oleh karena nya keterangan ketiga saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon maka terhadap keterangan ketiga saksi tersebut dalam hal ini harus dinyatakan diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1, 2 dan 3 Termohon, yang menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh toko dan telah berhenti sejak bulan Desember 2020 dan sejak saat itu pergi meninggalkan Termohon serta menelantarkan anak Pemohon dan Termohon tanpa memberi nafkah, maka keterangan ketiga saksi tersebut dalam hal ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 3 Termohon atas penelantaran oleh Pemohon, saat anak Pemohon dan Termohon dirawat di klinik Ismadana sehingga terhadap keterangan saksi 3 tersebut dalam hal ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pengakuan Termohon, serta bukti-bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Juni 2020 dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Termohon telah sepakat untuk bercerai dengan Pemohon;
 - Pemohon tidak lagi bekerja dan tidak punya penghasilan tetap, tetapi masih membantu ayahnya di kebun;
 - Pemohon telah menelantarkan anak, dengan tidak lagi peduli dan menafkahi anak serta Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2020;

Halaman 21 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua nya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan batin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik. Yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَلِمَسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, kondisi mana sejalan pula dengan maksud yurisprudensi Nomor 379 K/AG/ 1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, "Suami istri yang tidak

Halaman 22 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berada dalam sebuah kondisi yang diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum: ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 23 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Menimbang, bahwa terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal tersebut merupakan tanggung jawab bersama suami isteri (vide pasal 30 UU Nomor 1 tahun 1974), oleh karena itu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin satu kepada yang lain (vide pasal 33 UU nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa apabila seorang suami atau seorang isteri atau kedua-duanya sudah tidak saling mencintai, tidak saling menghormati, tidak saling setia dan tidak saling memberikan bantuan lahir batin yang berdampak pada munculnya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka diyakini tujuan rumah tangga yang kekal dan abadi pun sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar namun lebih mengutamakan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan lagi atau tidak karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 19 (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon **harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang pengadilan Agama Muaradua, sebagaimana dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 24 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan Jawaban yang disampaikan di persidangan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 158 RBg jo. Pasal 245 Rv dan sejauh hal-hal yang dituntut tersebut memiliki hubungan yang relevan (*innerlijke samenhang*) dengan Konvensi dan/atau merupakan hal-hal yang dimuat dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi ini secara formil dan materiil dapat diterima, dan secara rinci akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis pada tanggal 07 Juli 2021 dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mas Kawin berhutang berupa emas 1 (satu) suku yang belum dibayarkan ketika akad nikah maupun sampai saat ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon sangat khawatir jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengambil anak tersebut, sedangkan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang bernama [REDACTED], laki-laki yang masih di bawah umur,

Halaman 25 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai pemegang Hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

3. Nafkah Madhiyah (lampau) Penggugat Rekonvensi/Termohon sejak ditingalkan sampai dengan sekarang selama 7 bulan, dan nominal perbulannya diserahkan kepada majelis hakim;

4. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon memberikan belanja, baik untuk kesehatan, pendidikan dan keperluan lainnya untuk anak tersebut, per bulan senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi/Pemohon melalui kuasanya menyanggupi untuk melunasi mas kawin terhutang tersebut sebesar emas 1 (satu) suku;
2. Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak penetapan hak asuh anak karena bukan dari kewenangan Pengadilan Agama;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon meminta kepada majelis hakim untuk menangguhkan pemeriksaan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon sampai pelaporan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon ke Polisi kepada Tergugat selesai;

Halaman 26 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon karena sudah tidak bekerja dan tidak ada penghasilan, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak sanggup untuk membayar nafkah lampau dan nafkah anak yang diminta, namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyanggupi untuk memelihara anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon jika Penggugat Rekonvensi/Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk merawatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Rekonvensi/tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi 1,2 dan 3 di atas yang pada pokoknya keterangan-keterangan ketiga saksi tersebut selengkapny sudah dimuat di dalam Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum di atas yang merupakan fakta yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam Rekonvensi (tuntutan balik) perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi serta keterangan kelima saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi di muka sidang, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan lebih berjalan yaitu sejak bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama [REDACTED] umur 1 (satu) tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja tetap lagi sejak Desember 2020, namun masih membantu ayahnya di kebun dan tidak diketahui pasti berapa upah yang diterimanya, sehingga tidak diketahui pasti penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap hari/bulannya saat ini;

Halaman 27 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat Rekonvensi dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kepada anak Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa hak-hak istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi terkait nafkah lampau (madhiyah), Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dari Tergugat Rekonvensi dan dari ketiga saksi Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti bukan istri yang Nusyuz, maka sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, memiliki beberapa hak, namun ternyata Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi dengan kondisinya saat ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini sebagai berikut:

1. Mas Kawin terhutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvesi

Menimbang, bahwa terhadap mas kawin (mahar) Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi saat akad nikah sampai saat ini berupa emas sebesar 1 (satu) suku;

Menimbang, oleh karena pengakuan ketiga saksi Penggugat Rekonvensi yang membenarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memasukkannya dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyanggupi untuk membayarnya, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk Tergugat Rekonvensi melunasinya ketika akan dilaksanakan pengucapan ikrar talak;

2. Nafkah Masa Lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap nafkah masa lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan yang jumlahnya tidak disebutkan dan diserahkan

Halaman 28 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis, dalam hal ini, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Replik dan Duplik Rekonvensinya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah masa lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan di dalam menentukan besaran maupun jumlah yang dapat disetujui kedua pihak, kemudian alasan Tergugat Rekonvensi untuk tidak memberikan nafkah tersebut tidak ada memberikan alasan yang patut, sehingga dapat dijadikan pertimbangan, demikian juga Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti yang pasti mengenai hasil atau pendapatan Tergugat Rekonvensi dari bekerja membantu ayahnya di kebun, oleh sebab itu apabila dipertimbangkan berdasarkan keterangan ketiga saksi yang dihadirkan di muka sidang tidak berhasil membuktikan secara pasti berapa uang hasil membantu ayah Tergugat di kebun kopi tersebut, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim agar terpenuhi permintaan nafkah masa lampau (madhiyah) selama berpisah rumah selama 7 bulan serta jika dihitung sampai dengan saat ini yang sudah berjalan 7 bulan, di mana dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah dan pengakuan Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau (madhiyah) selama 7 bulan dinilai wajar, apabila dihitung dari awal pisah rumah yang sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 7 bulan juga lamanya, kemudian ketidak sanggupannya Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) dinilai tidak wajar dan tidak memenuhi rasa keadilan, meskipun pada dasarnya saksi-saksi yang dihadirkan ke muka sidang tidak ada satupun yang tahu secara pasti penghasilan Tergugat Rekonvensi, selain itu Penggugat Rekonvensi masih dalam hak dan Tergugat Rekonvensi kewajibannya untuk membelanjai selaku suami terhadap istri yang tidak putus sebelum ada Putusan dari Pengadilan yang menjelaskan dan menerangkan adanya bukti perceraian resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 29 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi dengan tegas tidak sanggup memberikan nafkah masa lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi seperti diuraikan di atas, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak merelakan karena merasa dibiarkan selama 7 bulan tidak membelanjai Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi terbukti melalaikan kewajibannya sebagai suami, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan, dan Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban membelanjai istrinya (Penggugat Rekonvensi) yang masih istri sah nya sampai dengan perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tuntutan nafkah masa lampau (madiyah) tersebut, mengutip pendapat ulama sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al Mu hadzdzab Juz II Halaman 178 dan Kitab Al Bajuri Juz II Halaman 189, yang dijadikan sebagai Pendapat Majelis yang berbunyi:

إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان
صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : "Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu".

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج وهي
مقدرة

Artinya : "Nafkah isteri yang tamkin menjadi kewajiban atas suami menurut kadar kemampuannya";

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi ketika Penggugat dan Tergugat Rekonvensi belum berpisah, Tergugat Rekonvensi masih bekerja sebagai xxxxx toko dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) perharinya, maka Majelis

Halaman 30 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat nafkah lampau yang sepatutnya untuk Penggugat Rekonvensi adalah di bawah UMP kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nafkah Masa Lampau (Madiyah) Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 7 bulan dapat dikabulkan, maka dengan demikian Nafkah Masa Lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan ditetapkan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 500.000 (lima ratus ribu setiap bulannya);

Menimbang, bahwa oleh karena Nafkah Masa Lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan/menyerahkan Nafkah Masa Lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang akan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di muka sidang Pengadilan Agama Muaradua sebagaimana di dalam amar Putusan ini;

3. Nafkah Iddah (masa tunggu) Penggugat Rekonvensi

Menimbang bahwa seorang istri yang ditalak raj'i oleh suaminya ia berkewajiban menjalankan masa iddah dan seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut selama masa iddah apabila istrinya itu tidak nusyuz, nafkah iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap isterinya yang akan diceraikan dengan talak raj'i selama kurang lebih tiga bulan lamanya, hal ini sesuai dengan pendapat ulama dalam Fiqh ala Madzahibil Arba'ah juz IV halaman 576 yang akan diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang artinya sebagai berikut "sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i baik merdeka atau budak, yang dimaksud nafkah iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang Oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, sebagaimana

Halaman 31 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan petunjuk syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz IV Halaman 349 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانتها

Maksudnya: "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap atas tanggungan dan kekuasaan bekas suaminya atas perempuan tersebut ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi Tergugat maupun Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat meski sudah tidak bekerja, namun masih membantu di kebun kopi ayahnya meskipun tidak diketahui jumlah penghasilannya, maka berdasarkan *ex officio*, Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila Tergugat ditetapkan untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Pemohon/Tergugat terhadap Termohon/Penggugat;

4. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED], umur 1 tahun, Penggugat menuntut agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan jika hak asuh anak (Hadhanah) tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi karena bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut;

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya;

Halaman 32 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini, pemeliharaan anak tersebut di atas telah dijalankan/dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dengan baik walaupun sang anak sempat jatuh sakit serta dirawat di klinik Ismadana namun itu karena bentuk ketidak pedulian Tergugat sebagai Ayahnya, kemudian dalam jawaban/repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan atau tidak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan fakta persidangan, anak bernama [REDACTED] laki-laki umur 1 tahun tersebut belum Mumayyiz maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hak pemeliharaan (hadhanah) atas satu orang anak bernama [REDACTED], laki- laki, umur 1 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 tahun tanpa mengurangi hak-hak Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagai ayah kandung dengan mengkomunikasi lebih dahulu dengan Penggugat Rekonvensi;

5. Nafkah 1 (satu) orang anak untuk masa yang akan datang

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh (pemeliharaan) telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah masa akan datang anak sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat

Halaman 33 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak sanggup untuk menafkahnya, maka Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan dalam menetapkan belanja masa akan datang anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 tersebut, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak bernama Rasyid Ghiffar Khan berkewajiban membelanjai anak sekurang-kurangnya berusia sampai 21 tahun sesuai kemampuan ayah, dan jika kesanggupan tersebut tidak dipenuhi oleh ayah tanpa alasan yang dibenarkan hukum, kewajiban itu tidak putus, dan demikian juga Penggugat Rekonvensi selaku ibu tetap berkewajiban untuk menafkahi anak;

Menimbang, bahwa dalam kebutuhan pemeliharaan (Hadhanah) anak terdapat dua katagori yaitu *legal custody* dan *physical custody*, dimana *legal custody* adalah kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lain secara hukum yang pada umumnya menjadi tanggungjawab bersama antara ayah dan ibu kandungnya, dan pada umumnya kebutuhan- kebutuhan tersebut lebih dominan diperoleh dari ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggungjawab pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi (*physical custody*), kemudian anak terbukti masih kecil dan masih berusia 1 tahun, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya (*legal custody*) dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun";

Halaman 34 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanan yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak saat ini masih balita dan sangat memerlukan biaya untuk pertumbuhannya, kemudian hak asuh (pemeliharaan) telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan jumlah nafkah yang dituntut setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dinilai sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi yang sudah tidak bekerja lagi, sedangkan Tergugat Rekonvensi yang tidak menyanggupinya dinilai tidak bertanggung jawab, maka dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan nafkah masa akan datang anak setiap bulannya sampai anak berusia sekurang-kurangnya 21 tahun sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 1 (satu) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dengan mewajibkan/menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], umur 1 tahun, minimal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahunnya kepada Penggugat Rekonvensi, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan persidangan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil untuk selainnya yang tidak didukung bukti-bukti sah dan tentang bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 35 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang bernama [REDACTED] kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - 3.1. Mas kawin terhutang berupa emas 1 (satu) suku;
 - 3.2. Nafkah Madhiyah selama 7 (tujuh) bulan pisah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.3. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], umur 1 (satu) tahun sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa (berumur 21

Halaman 36 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau menikah) yang penyerahannya melalui Penggugat Rekonvensi ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kewajiban di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan 10 Muharram 1443 Hijriah oleh kami dari **Darda Aristo, S.H.I., M.H.**, Ketua Majelis, **Yudi Hermawan, S.H.I.** dan **As'ad Fuadi, LC.** para Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hery Oktarua, S.H** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hermawan, S.H.I.

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

As'ad Fuadi, LC.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hery Oktarua, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 38 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 204/Pdt G/2021/PA.Mrd